



SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/28/KEP/23/2023

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/282/KEP/23/2022 tentang Nilai Jual Objek Pajak Tahun 2023, terdapat penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2023 yang mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga berdampak naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang signifikan;
- c. bahwa untuk menghindari gejolak masyarakat dan dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai akibat naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan perlu memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan kepada wajib pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 23);
10. Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/282/KEP/23/2022 tentang Nilai Jual Objek Pajak Tahun 2023, terdapat penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Pengurangan} = \text{PBB-P2 2023} - (\text{PBB-P2 2021} \times 130\%)$$

Keterangan :

Pengurangan : Pengurangan atas ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2023.

PBB-P2 2023 : Besarnya ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2023.

PBB-P2 2021 : Besarnya ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2021.

- KEDUA : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk semua Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023.
- KETIGA : Besaran pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang ditetapkan pertama kali pada tahun 2023 baik karena pemecahan bidang maupun objek pajak baru dihitung sesuai dengan besaran pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada zona nilai tanah yang sama.
- KEEMPAT : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak menghapus ketentuan tentang pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Januari 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

###

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003